



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PULOGADUNG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

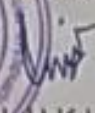
NOMOR : 006/ A.6/ 31.75.02.1001/ -1.851.192/ 2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Rekomendasi Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Pulogadung Nomor 02 Tanggal 2018, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pulogadung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

NAMA SEKOLAH : BKB PAUD KENANGA RW 005
ALAMAT SEKOLAH : JL. KAYU PUTIH SELATAN V NO. 10 RT 008 RW 005
KELURAHAN PULOGADUNG KECAMATAN
PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR
NAMA PIMPINAN SEKOLAH : IKA KURNIA DEWI, SE
NAMA PIMPINAN YAYASAN : -

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 OKTOBER 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pulogadung

LUKI
NIP. 197009221996031002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip

